



PUTUSAN
Nomor 123 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

SUKARMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun III Desa Rawa Selatan, Kecamatan Candi Puro, Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung;

Dalam hal ini diwakili oleh Januri Dr. M Nasir, S.Pd., S.H., M.H.. berwarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum JANURI M NASIR & REKAN beralamat di Kalianda Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/JMN/2019, tanggal 22 April 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

SANUSI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun 04 RT/RW 027/004, Kelurahan Sinar Pasmah Kecamatan Candi Puro, Kabupaten Lampung Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Meriantony, S.H., M.H. dan kawan-kawan, ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Meriantony, S.H., M.H. & PARTNERS beralamat di Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Indra Bangsawan Nomor 2 Lampung Selatan;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 123 PK/TUN/2019



Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Pencatatan Peralihan (Balik Nama) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 299, di Desa Beringin Kencana, Kecamatan, Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Tertanggal 19 September 1991, dengan surat ukur nomor 2242/1991, Tanggal 19 September 1991 dengan luas: 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang sebelumnya atas nama pemegang hak Karman Bin Musa beralih kepada pemegang hak atas nama Sukarman, tanggal peralihan 28 Maret 2016;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Pencatatan Peralihan (Balik Nama) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 299, di Desa Beringin Kencana, Kecamatan, Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Tertanggal 19 September 1991, dengan surat ukur nomor 2242/1991, Tanggal 19 September 1991 dengan luas: 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang sebelumnya atas nama pemegang hak Karman Bin Musa beralih kepada pemegang hak atas nama Sukarman, tanggal peralihan 28 Maret 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis In Consortium*);



2. Gugatan Penggugat sudah Lampau Waktu atau Kadaluarsa;
3. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas;
4. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas dan Kualitas Untuk Mengajukan gugatan terhadap Tanah Sengketa;
5. Gugatan Penggugat Diajukan Secara *Prematur*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Putusan Nomor 29/G/2017/PTUN-BL, tanggal 25 April 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 135/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 9 Agustus 2018 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 49 K/TUN/2019, tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut pada tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Nomor: 49 K/TUN/2019 Tertanggal 11 Februari 2019. Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:



135/B/2018/PT.TUN-MDN. Tertanggal 9 Agustus 2018. Jo. Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung perkara Nomor : 29/G/2017/PTUN.BL Tertanggal 18 April 2018;

3. Mengadili sendiri: Mengabulkan Eksepsi dan jawaban Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon PK/Turut Termohon PK untuk membayar biaya perkara;

Mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juni 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Bahwa pencatatan peralihan hak Sertifikat Hak Milik Nomor 299/Desa Beringin Kencana tidak dilakukan secara cermat dan hati-hati, karena terbukti subjek hukum Penjual yang melakukan peralihan hak pada tahun 2016 dengan Akta Jual Beli, tercatat telah meninggal dunia pada tahun 1993, oleh karenanya beralasan hukum untuk membatalkan pencatatan peralihan hak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,



maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUKARMAN**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan

Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H.M., Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H., M.H

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Dr. H.M., Hary Djatmiko, S.H., M.S

Panitera Pengganti,

M.H

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)